



Analisis Kasus Malpraktik Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Dicky Auliansyah^{1*}, Ramadhani Kurnia Dilaga², Yuyut Prayuti³, Herjunaidi⁴

¹Universitas Islam Nusantara, Cimahi, Indonesia, dicky.vvip@gmail.com

²Universitas Islam Nusantara, Sidoarjo, Indonesia, danidilaga@gmail.com

³Universitas Islam Nusantara, Lampung Barat, Indonesia, prayutiyuyut@gmail.com

⁴Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, jhunkaysha@gmail.com

*Corresponding Author: dicky.vvip@gmail.com¹

Abstract: *Doctors, dentists, and medical staff can commit malpractice by acting carelessly, negligently, or recklessly, which can lead to patient harm or death. Medical staff and facilities are responsible. Patients might sue for medical malpractice because of errors and neglect. Since his error or negligence harmed the patient, the doctor cannot claim unintentional conduct. Patient can sue doctor, dentist, or medical staff for actions. This journal examines medical staff regulation and civil responsibility. We employ the Normative Method. The study found that sections 1365, 1366, and 1371 of the Civil Code and article 58 of Law No. 36 of 2009 govern medical staff accountability to malpractice victims. Medical workers are civilly and criminally liable to patients for misconduct that causes loss or injury, according to the Civil Code and Law No. 36 of 2009. Civil culpability normally involves patient reimbursement, whereas criminal liability might entail in prison time if the malpractice causes serious harm or death.*

Keywords: *Malpractice, Medical Personnel, Law, Civil.*

Abstrak: Dokter, dokter gigi, dan staf medis dapat melakukan malpraktik dengan bertindak ceroboh, lalai, atau sembrono yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian pasien. Staf medis dan fasilitas medis bertanggung jawab. Pasien dapat menuntut malpraktik medis karena kesalahan dan kelalaiannya karena kesalahan atau kelalaiannya merugikan pasien, dokter tidak dapat mengklaim tindakan yang tidak disengaja. Pasien dapat menuntut dokter, dokter gigi, atau staf medis atas tindakan tersebut. Jurnal ini mengkaji peraturan staf medis dan tanggung jawab perdata. Penelitian ini menggunakan Metode Normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pasal 1365, 1366, dan 1371 KUH Perdata dan pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban staf medis terhadap korban malpraktik. Tenaga medis bertanggung jawab secara perdata dan pidana terhadap pasien atas kesalahan yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian atau cedera, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Kesalahan perdata

biasanya melibatkan penggantian biaya kepada pasien, sedangkan kesalahan pidana dapat mengakibatkan hukuman penjara jika kesalahan tersebut mengakibatkan cedera serius atau kematian.

Kata Kunci: Malpraktek, Tenaga Medis, Hukum, Perdata.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Kamus mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi yang ditandai dengan tidak adanya penyakit. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif dalam kerangka sosial ekonomi.¹ Penilaian terhadap kemanusiaan pada dasarnya berakar pada kesehatan. Seseorang yang tidak memiliki kesehatan tidak akan mengalami kesetaraan bersyarat. Tanpa kesehatan, seorang individu tidak akan dapat mengakses hak-haknya secara penuh. Seorang individu yang kesehatannya buruk dapat mengalami penurunan hak untuk hidup, menghadapi kesulitan dalam melakukan pekerjaan mereka secara efisien, berjuang untuk menjalankan hak-hak mereka untuk berserikat, berkumpul, dan mengungkapkan pendapat, dan menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan untuk masa depan mereka. Seorang individu tidak dapat sepenuhnya menghargai kehidupan sebagai manusia jika kesehatannya terganggu. Kesehatan memegang peranan penting bagi kemanusiaan, menjadikannya sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan prasyarat untuk mewujudkan hak-hak lainnya, sebuah fakta yang diakui dalam skala internasional.²

Negara menjamin perlindungan hak asasi individu, khususnya terkait akses terhadap pelayanan kesehatan. Indonesia telah menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur peraturan pemerintah beserta turunannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 4 dan 5, menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan tersebut. Salah satu kategori yang perlu diperhatikan adalah tenaga medis seperti dokter dan dokter gigi. Domain ini diatur oleh standar etika dan moral yang secara konsisten ditegakkan dalam pelaksanaan tugas seorang dokter.³ Orang yang mencari layanan kesehatan di institusi seperti rumah sakit memerlukan kecakapan tenaga medis untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur ketentuan mengenai tenaga medis yang menyatakan bahwa sektor kesehatan mencakup tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan.⁴

Di Indonesia, adanya istilah malpraktik biasanya dikaitkan dengan tenaga medis atau layanan kesehatan.⁵ Malpraktik berasal dari istilah malapraktik, di mana 'mala' berarti salah atau buruk, dan 'praktik' berarti pekerjaan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa malpraktik merupakan pekerjaan yang tidak tepat atau tidak sesuai standar.⁶ Pandangan masyarakat yang berlaku menunjukkan bahwa ketika hasil intervensi medis tidak sesuai dengan harapan,

¹ Indar, *Konsep Dan Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

² M. Kn SH. Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. (Prenada Media, 2021).

³ Yussy A. Mannas, “‘Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.’” *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, 2018, 163-182.

⁴ Adami. Chazawi, *Malpraktek Kedokteran.*, 2016.

⁵ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*. (Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018).

⁶ M. H. Widjaja, G., & Aini, “Mediasi Dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran).” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1393-1412.

khususnya terkait peningkatan kondisi pasien, hal tersebut sering dikategorikan sebagai malapraktik medis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hubungan antara dokter dan pasien dapat dipandang sebagai hubungan bisnis. Oleh karena itu, meskipun dokter telah berupaya sebaik mungkin, masih ada potensi situasi di mana intervensi medis tidak mengarah pada peningkatan kondisi pasien. Ada banyak kemungkinan penyebabnya, salah satunya adalah malapraktik medis. Konsep malapraktik medis merupakan istilah sosial yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷

Dalam beberapa kasus dalam pelayanan mungkin saja terjadi kelalaian oleh tenaga kesehatan termasuk tenaga medis yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius seperti kecacatan, kelumpuhan, atau bahkan kematian.⁸ Tenaga medis dapat dikenakan tanggung jawab pidana, perdata, atau administratif atas pelanggaran atau kelalaian, tergantung pada pelanggaran hukum tertentu yang dilakukan oleh tenaga medis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 66 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwa orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan oleh dokter atau dokter gigi berhak mengajukan pengaduan tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Hubungan antara dokter dan pasien bersifat mengikat sehingga tanggung jawab hukum tenaga medis termasuk dalam tanggung jawab hukum perdata.

Kasus malapraktik medis di Indonesia sudah banyak yang masuk ke pengadilan perdata, dan masih banyak lagi yang masih dalam proses peninjauan kembali atau sedang dalam proses di MKDKI. Sebagian besar kasus ini terjadi di fasilitas kesehatan. Nama dr. TOS, rumah sakit tempat SM dirawat, dan induk perusahaan rumah sakit tersebut tercantum dalam gugatan perdata yang diajukan oleh HK, yang merupakan wali SM di Jakarta Timur. Setelah menjalani operasi caesar keempat yang diduga tidak sesuai dengan norma medis yang berlaku, istri penggugat, SM, meninggal dunia, dan gugatan ini pun diajukan. Ketiga tergugat, yaitu tergugat I, II, dan III, dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung. Penggugat menang dalam gugatan tahun 2019 terhadap rumah sakit terkait kasus pasien SA di Jakarta yang telah mengajukan gugatan dengan tuduhan kelalaian medis. Keluarga anak FL yang meninggal di Kota Tangerang menggugat rumah sakit dan dokter yang merawat anak tersebut. Awalnya, para terdakwa diperintahkan membayar ganti rugi yang cukup besar setelah Pengadilan Negeri Kota Tangerang memutuskan mereka bersalah atas perbuatan melawan hukum. Kasus ini pertama kali disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, tetapi dibatalkan setelah terdakwa membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dari kasus-kasus tersebut jelas terlihat bahwa gugatan ditujukan langsung kepada rumah sakit, tenaga medis, atau keduanya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tergugat dalam gugatan malapraktik rumah sakit. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 yang mengatur hukum perdata dan tata usaha negara secara khusus mengatur hal ini dalam Pasal 58.⁹

Penulis bermaksud untuk berkontribusi pada jurnal ilmiah berjudul "Analisis Kasus Malapraktik Tenaga Medis dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dari Perspektif Tanggung Jawab Hukum Perdata," yang berfokus pada fenomena dan fakta yang relevan. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerangka regulasi yang mengatur tenaga medis dalam kasus malapraktik, serta untuk mengkaji tanggung jawab hukum perdata yang mungkin timbul ketika malapraktik tersebut terjadi.

⁷ I. D. S. Kainde, B. I. S., & Saimima, "Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Terkait Tata Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021).

⁸ K. K. Mubarak, S., Kadja, T. S., & Medan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malapraktik Dalam Tindakan Medis Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 109/PID. SUS/2019/PN KBU).," *Artemis Law Journal* 2, no. 1 (2024): 57-77.

⁹ P. Susanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan.," *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 2–12.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai acuan sistem norma.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Dari Tenaga Medis Yang Melakukan Malapraktik

Bidang kesehatan termasuk dalam bidang perlindungan konsumen, karena penyedia layanan kesehatan dan rumah sakit tergolong badan usaha yang memberikan layanan kepada konsumen. Dalam konteks ini, pasien dianggap sebagai konsumen, karena mereka mencari pengobatan di layanan kesehatan atau rumah sakit. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran hak perlindungan konsumen, yang meliputi tindakan dokter dan rumah sakit yang melanggar hak tersebut.¹¹ Tenaga medis, termasuk dokter memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebaik-baiknya dengan mengutamakan kepentingan kesehatan pasien. Hal ini termasuk kewajiban hukum untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam perawatan medis, memastikan bahwa kesehatan pasien terlayani semaksimal mungkin, yang dapat dianggap sebagai ukuran pencapaian profesional mereka. Dari perspektif perdata, malapraktik muncul ketika perawatan dokter mengakibatkan kerugian pada kesehatan fisik, kesejahteraan, atau kehidupan pasien.¹²

Bidang medis dipandang dengan sangat hormat oleh masyarakat karena secara intrinsik terkait dengan kesejahteraan manusia dan dikaitkan dengan penyembuhan atau kematian pasien. Namun, di era ini, profesional perawatan kesehatan mungkin menghadapi tindakan hukum dari pasien atau keluarga mereka. Munculnya gugatan malapraktik ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, terutama yang menyangkut kerugian korban, yang mencakup dimensi fisik dan psikologis. Masalah ini dimulai dengan kesalahan diagnosis, yang kemudian mengarah pada kesalahan terapi, diperparah oleh contoh kelalaian, seperti instrumen bedah yang tertinggal di dalam tubuh pasien, di antara faktor-faktor penyebab lainnya. Memahami malapraktik sangat penting bagi masyarakat, karena hal ini menyoroti bahwa dalam perawatan kesehatan, tuduhan kelalaian terhadap dokter dapat terjadi, yang berpotensi merugikan pasien dan melanggar standar hukum atau etika. Setiap masalah yang muncul memerlukan solusi yang sesuai dan diharapkan masyarakat memahami tantangan yang ada. Sebaliknya, ada pasien yang saat ini menerima perawatan dari tenaga kesehatan, tetapi kondisinya memburuk alih-alih membaik. Malapraktik dicirikan sebagai penyimpangan dalam pengelolaan masalah kesehatan oleh tenaga medis, yang menyebabkan konsekuensi negatif bagi pasien atau individu yang menerima perawatan.¹³

Individu yang terkena dampak malapraktik adalah pasien yang pada dasarnya terikat pada hak-hak mereka, memastikan bahwa tujuan hukum kepastian, keadilan, dan manfaat tercapai dengan sukses.¹⁴ Terkait dengan perlindungan hukum bagi pasien yang terdampak malapraktik, Pasal 58 ayat 1 UU Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi kepada orang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam

¹⁰ Hardi Fardiansyah, Rizkia, Nanda Dwi, "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).," 2023.

¹¹ L. A. Nuraeni, Y., & Sihombing, "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia: Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Hak Pasien.," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 144-158.

¹² B. A. Widjayanto, I., Rizal, Y., Tjahyono, T. V., & Hakiki, "Tinjauan Hukum Perdata Atas Tanggung Jawab Dokter Dalam Malapraktik Medis Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Pasien.," *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 168-183.

¹³ A. L. A. Christanto, E. A., Prayuti, Y. P. Y., & Lany, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata.," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 1 (2024): 53-66.

¹⁴ T. Al Fariz, M. J. N., & Tamsil, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K/Pid. Sus/2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek.," *Novum: Jurnal Hukum*, 2024, 48-63.

pelayanan kesehatan. Lebih lanjut, Pasal 58 ayat 1 UU Kesehatan menyatakan bahwa kerugian yang terkait dengan pelayanan kesehatan mencakup pelanggaran kerahasiaan medis. Agar dapat dipahami dengan jelas tentang ganti rugi, maka penting untuk menyampaikannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan (Permenkes).¹⁵

Pertanggung Jawaban Perdata terhadap Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis

Apabila terjadi kesalahan dalam tindakan medis yang mengakibatkan kerugian, pasien berhak menuntut ganti rugi sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.¹⁶ Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, wajib bagi orang yang kesalahannya mengakibatkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Apabila perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka tenaga medis yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

Tindakan hukum terhadap tenaga medis hanya diperbolehkan apabila pasien menderita kerugian. Kerugian tersebut timbul akibat pelanggaran terhadap komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Gugatan hukum yang timbul karena wanprestasi dapat diajukan sesuai dengan Pasal 1371 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyebab cedera atau cacat pada anggota tubuh, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.¹⁸ Seorang dokter yang tidak menjalankan praktik profesional dapat dikenakan tindakan hukum atas pelanggaran kontrak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Seorang dokter dapat dianggap telah melanggar kontrak jika ia memenuhi ketentuan yang disepakati tetapi melakukannya dengan cara yang menyimpang dari perjanjian yang ditetapkan.¹⁹ Tenaga medis dianggap telah melakukan tindakan ketika tindakan mereka menyimpang dari standar perawatan dan ketekunan yang diharapkan dalam interaksi mereka dengan pasien, dengan demikian menetapkan tanggung jawab menurut Hukum.²⁰

KESIMPULAN

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Sanksi atas Pelanggaran Hak Perlindungan Konsumen, termasuk Tenaga Medis dan Institusi Pelayanan Kesehatan, mengatur tentang malapraktik medis. Undang-Undang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) mengatur tentang ganti rugi bagi orang pribadi, tenaga kesehatan, dan/atau pemberi pelayanan kesehatan atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kecerobohan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena ketentuan tersebut tidak mengatur tentang ganti rugi, maka para pihak sepakat. Perbuatan melawan hukum yang melanggar kepatutan menjadikan tenaga medis dapat bertanggung jawab secara perdata. Asas ini mensyaratkan adanya kesepakatan yang mengikuti norma kepatutan dan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tentang kehati-hatian dan kecermatan. Hal ini terkait dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dari sisi pasien. Tindakan medis tidak selalu berakibat fatal atau cacat. Penulis mengusulkan agar peraturan kompensasi diperjelas dalam

¹⁵ N. A. T. Novianti, R., Alawiya, N., & Utami, "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan.," *Soedirman Law Review* 3, no. 4 (2021).

¹⁶ N. V. Seprina, N., & Madjid, "Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek.," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 164-177.

¹⁷ D. C. Widhiantoro, "Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.," *LEX PRIVATUM* 9, no. 9 (2021).

¹⁸ I. P. H. S. Kemalasari, N. P. Y., & Putra, "Hilangnya Bagian Tubuh Pasien Yang Mengakibatkan Kecacatan Permanen Akibat Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Hukum.," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 5-53.

¹⁹ H. Roselyn, H., Harjono, D. K., & Panjaitan, "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata.," *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 359-371.

²⁰ S. Syahrir, W., & Alwy, "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis.," *Amanna Gappa*, 2023, 1-11.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Besaran kompensasi harus diatur untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemberi kompensasi. Tenaga medis harus mematuhi standar etika, norma, hukum, dan peraturan serta meningkatkan layanan mereka untuk mencegah malpraktik yang disebabkan oleh miskomunikasi dokter-pasien. Komite Medis harus mengelola kredensial, sertifikasi ulang, kewenangan klinis, audit medis, dan disiplin staf medis rumah sakit secara efisien untuk mengurangi kesalahan medis dan kelalaian. Metode ini mengurangi malpraktik medis.

REFERENSI

- Chazawi, Adami. *Malpraktek Kedokteran.*, 2016.
- Christanto, E. A., Prayuti, Y. P. Y., & Lany, A. L. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 1 (2024): 53-66.
- Fariz, M. J. N., & Tamsil, T. Al. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K/Pid. Sus/2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek." *Novum: Jurnal Hukum*, 2024, 48-63.
- Indar. *Konsep Dan Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Chazawi, Adami. *Malpraktek Kedokteran.*, 2016.
- Christanto, E. A., Prayuti, Y. P. Y., & Lany, A. L. A. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktek Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 14, no. 1 (2024): 53-66.
- Fariz, M. J. N., & Tamsil, T. Al. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi Nomor 233 K/Pid. Sus/2021 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Mal Praktek." *Novum: Jurnal Hukum*, 2024, 48-63.
- Indar. *Konsep Dan Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kainde, B. I. S., & Saimima, I. D. S. "Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Terkait Tata Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021).
- Kemalasar, N. P. Y., & Putra, I. P. H. S. "Hilangnya Bagian Tubuh Pasien Yang Mengakibatkan Kecacatan Permanen Akibat Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Hukum." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 2 (2023): 5–53.
- Mannas, Yussy A. "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*, 2018, 163-182.
- Mubarok, S., Kadja, T. S., & Medan, K. K. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktik Dalam Tindakan Medis Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 109/PID. SUS/2019/PN KBU)." *Artemis Law Journal* 2, no. 1 (2024): 57-77.
- Novianti, R., Alawiya, N., & Utami, N. A. T. "Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Kejadian Sentinel Dalam Pelayanan Kesehatan." *Soedirman Law Review* 3, no. 4 (2021).
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. "Perlindungan Hukum Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia: Tanggung Jawab Rumah Sakit Dan Hak Pasien." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 144-158.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. "Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).," 2023.

- Roselyn, H., Harjono, D. K., & Panjaitan, H. "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Malpraktik Yang Dilakukan Tenaga Medis Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 2 (2024): 359-371.
- Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.
- Septina, N., & Madjid, N. V. "Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktek." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (2025): 164-177.
- Susanti, P. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Esensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 2-12.
- Syahrir, W., & Alwy, S. "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis." *Amanna Gappa*, 2023, 1-11.
- Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018.
- Widhiantoro, D. C. "Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 9, no. 9 (2021).
- Widjaja, G., & Aini, M. H. "Mediasi Dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 6 (2022): 1393-1412.
- Widjayanto, I., Rizal, Y., Tjahyono, T. V., & Hakiki, B. A. "Tinjauan Hukum Perdata Atas Tanggung Jawab Dokter Dalam Malpraktik Medis Dan Relevansi Terhadap Perlindungan Pasien." *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2024): 168-183.